



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 176 /Kep.Bup/BAPENDA/2022

TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah guna kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam kebijakan pengelolaan pajak daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 354/Kep.Bup/Eko/2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun peta jalan dan rencana aksi;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - c. melaksanakan Ketua Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - d. melakukan monitoring atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD); dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada Satga Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 23 Maret 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT




ANWAR SADAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNGPABUNG BARAT
NOMOR : 176 /Kep.Bup/BAPENDA/2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN TANJUNGPABUNG BARAT

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN TANJUNGPABUNG BARAT

- a. Ketua : Bupati Tanjung Jabung Barat.
b. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.
c. Ketua Pelaksana Harian: Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
d. Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
e. Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
2. Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Kadis Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Kadis Kopperindag Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kadis Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Kadis PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Kadis Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat
10. Kadis Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
11. Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Kadis Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
13. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
14. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
15. Kepala Tim Bidang Sitem Pembayaran, Pengelolaan Rupiah dan Manajemen Intern Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.
16. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi.
17. Pimpinan Bank Jambi Kantor Cabang Kuala Tungkal.
18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal.
19. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
20. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
21. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
22. Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
23. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BUPATI TANJUNGPABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

